

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PEMBAKUAN
BAGI HASIL PEMBIAYAAN MU^DĀRABAH MU^ṬLAQAH
DI BMT HANIVA WONOKROMO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
HUKUM ISLAM**

Oleh:

AGUS FITRIYONO
06380026

Pembimbing:

- 1. ABDUL MUGHITS S.AG., M.AG.**
- 2. NANANG MOH. HIDAYATULLAH. SH., M.SI.**

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2010

ABSTRAK

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah *Bait al-Māl Wa Tanmwil* Haniva atau KJKS BMT Haniva (selanjutnya disebut BMT Haniva) adalah lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam bidang sosial dan *profit*. Sebagai lembaga *profit* dituntut untuk memberikan manfaat kepada mitra usahanya berupa keuntungan usaha/investasi. Program yang telah ditempuh BMT Haniva adalah dengan melakukan investasi dana simpanan anggota kepada sektor-sektor riil dalam bentuk pembiayaan. Dari pembiayaan tersebut BMT harus mampu mengamankan dana anggota debitur atau deposan yang diinvestasikan dengan konsekuensi dana yang telah dilempar tersebut harus kembali secara utuh, tepat waktu dan mendatangkan hasil yang maksimal. Kemudian nisbah bagi hasil ini lah yang dibagikan antara pihak *muḍārib* dengan *ṣāhib al- māl* dan selanjutnya dibagikan dengan anggota penyimpanan secara proporsional.

Permasalahan yang muncul atas dana yang diinvestasikan ke sektor riil tersebut yaitu BMT Haniva dituntut lebih banyak menggunakan produk bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah muḥlaqah*. Prinsip *profit and lost sharing* (PLS) yang dijadikan patokan utama dalam produk keuangan ini sangat menyulitkan pihak BMT Haniva dalam prakteknya karena adanya berbagai permasalahan yang lebih disebabkan dengan adanya asimetrik informasi, *moral hazard*, suku bunga bank, dominasi jual beli, trend ekonomi global, *adverse selection*, pengendalian *interim*, dan pengadministrasian maka hal itu menjadi kendala yang bisa dihadapi KJKS dalam mengembangkan bagi hasil, oleh karena itu BMT Haniva melakukan semi *muḍārabah*, yaitu dengan menerapkan bagi hasil yang belum 100% bagi hasil. Namun dengan menggunakan sistem angsuran dengan pembagian hasil yang flat tidak menurun dan telah ditetapkan pembakuan di awal akad.

Untuk meneliti permasalahan tersebut, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam rangka memberikan gambaran yang tepat terhadap pelaksanaan pembiayaan mudarabah serta permasalahan pada lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu teknik *sampling* dilakukan dengan mengadakan observasi langsung dan wawancara agar data yang diperoleh lebih akurat. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan hukum Islam.

Dengan langkah-langkah tersebut maka peneliti ini menghasilkan sebuah kecocokan terhadap pembiayaan *muḍārabah muḥlaqah* di BMT Haniva, bahwa pelaksanaan dalam penetapan pembakuan *pebiayaan muḍārabah muḥlaqah*, yang dilakukan BMT Haniva belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syari'ah dikarenakan penetapan pembakuan nisbah bagi hasil dilakukan pada awal akad dan secara flat bukan sesuai dengan tingkat keuntungan usaha anggota. Namun hal ini masih dapat dibenarkan karena beberapa faktor diantaranya *maṣlaḥah mursalah* dari beberapa aspek pertimbangan diantaranya yang berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan dalam kegiatan usaha dan saling tolong-menolong.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Agus Fitriyono

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Fitriyono

N I M : 06380026

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
PEMBAKUAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH*
MUṬLAQAH DI BMT HANIVA WONOKROMO BANTUL”**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta. 18 Rajab 1431 H
29 Juni 2010 M

Pembimbing I

Abdul Mughits S. Ag., M. Ag.
NIP: 19760920 2005011 1 022



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Agus Fitriyono

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Fitriyono

N I M : 06380026

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
PEMBAKUAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH*
MUṬLAQAH DI BMT HANIVA WONOKROMO BANTUL”**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta. 18 Rajab 1431 H
29 Juni 2010 M

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah SH., M.Si.

NIP: 1967121 7199703 1 001



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pembakuan Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah Muṭlaqah* di BMT Haniva Wonokromo Bantul”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Agus Fitriyono

NIM : 06380026

Telah dimunaqosyahkan pada : 12 Juli 2010

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah
Ketua

Abdul Mughits S.Ag., M.Ag.

NIP: 19760920 2005011 1 022

Penguji I

M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.

NIP.19720913 2000312 1 001

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.

Nip. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 2010

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Drs. Fudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

Bapakku dan Ibuku yang ter-dari segalanya, selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Terimakasih yang tidak dapat dinilai oleh apapun.

kakakku tercinta (M. Yasin dan Rini Widiyawati). Terimakasih untuk motivasi dan omelan yang slalu engkau berikan sehingga aku menjadi dewasa dalam menjalani kehidupan ini.

Buat temanku (Achmad Ubaidillah) trimakasih untuk motivasi dan fasilitas kendaraan yang selalu kau berikan sehingga aku bisa menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga usai.

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

A man without experience like a bird without wing

Jadilah patrick dari pada squidwet

Jidak ada hal yang sempurna sebelum kita mencoba

Hidup itu mudah jangan di persulit

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله والشكر لله و نحمده و نستعينه و نستغفره ونعوذ بالله من سرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على حبيبنا و شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه اجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PEMBAKUAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH MUṬLAQAH DI BMT HANIVA WONOKROMO** ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa tersusun bila tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT. serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesainya penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Drs. Riyanta, M. Hum., dan Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat, yang telah memberi kemudahan-kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Nanang M. Hidayatullah SH., M.Si., Penasehat Akademik (PA), selain itu penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., pembimbing I yang telah mencurahkan perhatian dan arahnya yang sangat berharga. Nanang M. Hidayatullah SH., M.Si., pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan serta bantuannya dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data di antaranya Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Pihak BMT Haniva yang berkenan memberikan waktu dan kesempatan untuk menjadi obyek penelitian dan kepada semua guru yang telah mengajarku huruf A-I-U-E-O, juga yang telah membekaliiku segudang ilmu dan pemahaman keagamaan.

Ungkapan hormat penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bpk. Triono dan Sumini), selaku guru sekaligus pembimbingku, yang telah begitu

banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada kakakku (Mohammad Yasin SH., M.Si. dan dr. Rini Widiyawati), selaku pioner yang telah memberikan bantuannya, baik moril maupun materiil. Kepada Adikku tercinta (Sasa) selaku teman dan pendamping yang selalu memotivasi serta selalu menghiasi sepiku, yang selalu menghiburku. Kepada pendamping hidupku (Najihah) yang selalu memberikan dukungan mental dan sipiritual serta moril dan materiil.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada Petugas BMT Haniva (Imam Muttaqin , Lukman, Abidin, Huda, Ade Benih, Rifa'i, Haqi) tempat penelitin dilakukan dalam pengumpulan data-data lapangan. Kepada seluruh keluarga besar HIMASAKTI, HIMARISKA dan MERPATI, bersamamu penyusun merasa hidup. Seluruh teman-teman Mu-A dan MU-B angkatan 2006, tempat kami berbagi dan berdiskusi. Buat Pak Sumadi, Pak Naryo dan Ibu Kost terima kasih banyak atas kebaikannya selama ini. Kepada teman-teman Kost Tempe (Ilham Bramasta, Didik Supriyato, Angga Arif, Ihsan,) dan teman-teman seperjuangan (Teddy Lesmana, Ahmad Ubaidilah, Dedi Saputra, Ahmad Haris, Islahul Falah, Atik Mukaromah, Nur Sayidah), terima kasih atas pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan yang telah kalian berikan, juga terima kasih kepada teman-teman KKN angkatan ke-67 (Aji, Ihsan, Gilang, Mumun, Lina, Aisyah, Iin, Korim, Argi) yang telah mengajari kita akan arti perbedaan dan kebersamaan.

Masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satupersatu, untuk itu penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga pengorbanan

mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Dengan segala kerendahan hati pula, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi para pencinta tulisan.

Yogyakarta.

29 Juni 2010 M

Penyusun,

Agus Fitriyono
NIM: 06380026

DAFTAR ISI

HALAMA JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vi
MOTO.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN <i>MUḌĀRABAH</i>	
<i>MUṬLAQAH</i>	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>MuḌārabah</i>	
<i>Muṭlaqah</i>	18
1. Definisi	19

2. Landasan Syara’.....	21
3. Rukun dan Syarat.....	24
B. Keuntungan dalam Usaha dan Bagi Hasil <i>Muḍārabah Muṭlaqah</i>	28
C. Riba.....	37
D. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	42
BAB III NISBAH BAGI HASIL PADA PROSES PEMBAKUAN PEMBIAYAAN <i>MUḌĀRABAH MUṬLAQAH</i> DI BMT HANIVA WONOKROMO.....	48
A. Gambaran Umum Badan Usaha.....	48
1. Sejarah Dan Perkembangan BMT.....	48
2. Visi, Misi dan Tujuan Didirikannya.....	50
3. Struktur Organisasi.....	53
4. Setrategi Pemasaran.....	55
5. Produk-Produk dan Jasa yang Ditawarkan.....	56
B. Praktek <i>Muḍārabah Muṭlaqah</i>	60
1. Faktor Pembiayaan.....	60
2. Penetapan Nisbah Pembiayaan.....	61
3. Penetapan Pembakuan.....	63
4. Kebijakan Penyelesaian Masalah.....	64
C. Penyaluran Pembiayaan <i>Muḍārabah Muṭlaqah</i> di BMT Haniva.....	65
	67

D. Pembakuan Bagi Hasil.....	
BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN <i>MUḌĀRABAH MUṬLAQAH</i> DI	72
BMT HANIVA WONOKROMO.....	72
A. Tinjauan Konsi Bagi Hasil.....	75
B. Tinjauan Kongi Riba.....	79
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAPIRAN.....	
A. TERJEMAHAN TEKS ARAB	
B. Grafik Pembiayaan dan Anggota Pembiayaan	
C. Grafik Perkembangan	
D. Neraca KJKS BMT Haniva 2007-2009	
E. Laba Untung dan Laba Rugi 2007-2009	
F. Surat Izin Penelitain	
G. Surat Bukti Penelitain dari BMT	
H. Daftar Pertayaan Wawancara	
I. Daftar Wawancara Kepada Pihak BMT	
J. Daftar Wawancara Kepada Pihak Anggota	
K. Bukti Wawancara	
L. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syari'ah *Baitu al-Māl Wa Tamwil* (selanjutnya disebut BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat,¹ dituntut untuk memberikan keuntungan kepada anggota baik anggota debitor ataupun anggota deposan. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota, BMT harus memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan keuntungan dan keamanan dana anggota aktif tersebut. Cara yang ditempuh BMT adalah melakukan investasi dana simpanan anggota kepada sektor-sektor riil dalam bentuk pembiayaan dan menginvestasikan dana anggota tersebut kepada pembangunan properti yang bernilai ekonomis.

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.² Pihak BMT harus memberikan jaminan keamanan dana anggota penyimpanan yang diinvestasikan kepada BMT, dana tersebut harus kembali secara utuh kepada anggota penyimpan, tepat waktu dan mendatangkan hasil yang maksimal. Hasil dari investasi inilah yang dibagi antara pihak BMT dengan anggota penyimpan secara proporsional.

Produk pembiayaan yang beresiko tinggi ialah produk pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah*. Produk tersebut, merupakan modal (*investasi*) finansial

¹ Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UCY Press, 2007), hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 87.

dari satu pihak sedangkan pihak lain memberikan tenaga (*amal*).³ Dengan kata lain, ditetapkan jenis dan barang yang akan dijual *muḍārib* tanpa ada campur tangan oleh pihak *ṣāhib al-māl*.

Namun demikian, terkadang muncul masalah dalam pelaksanaan pembiayaan.⁴ Hal ini disebabkan karena usaha anggota yang dilakukan berjalan tanpa adanya laporan keuangan yang akurat, sehingga menyulitkan pihak BMT Haniva untuk melakukan perhitungan sesuai dengan proporsi nisbah yang disepakati. Perhitungan nominal selanjutnya berdasarkan asumsi terhadap penghasilan *muḍārabah muṭlaqah*.

Pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* beresiko tinggi, karena pihak BMT Haniva akan selalu menghadapi permasalahan *asymmetric information* (tidak akuratnya laporan pembukuan dana) dan *moral hazard* (penyalahgunaan/ penyelewengan dana).⁵ Banyaknya anggota yang melakukan pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* yang mencapai 10% dari jumlah anggota 938,⁶ maka resiko yang dihadapi akan tinggi pula.

Selain itu pertanggungjawaban terhadap kemungkinan terjadinya *asymmetric information* dan *moral hazard*,⁷ pertanggungjawaban terhadap kemungkinan

³ Taqyuddin An-Nabhani, *Pembangunan System Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 79.

⁴ Wawancara dengan Bapak Imam Muttaqien selaku sekretaris BMT Haniva pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2010.

⁵ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2008), hlm. 214.

⁶ Wawancara dengan Bapak Imam Muttaqien selaku sekretaris BMT Haniva pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2010.

⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

terjadinya kerugian yang dialami dalam usaha yang dibiayai dengan pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah*. Hal ini diketahui dengan adanya tindakan BMT Haniva yang untuk tetap menghitung kadar keuntungan yang harus diterima BMT Haniva sesuai kesepakatan di awal perjanjian karena dikhawatirkan adanya kesalahan yang menyebabkan kerugian terhadap dana anggota aktif.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembiayaan ini antara pihak *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*.⁸ Bahwa ketika BMT Haniva mengembangkan sistem ini adalah *adverse selection*, *moral hazard*, *in complete information* (tidak adanya pembukuan laporan) dan *ignorance* (). Ini menjadi polemik dalam penetapan pembakuan nisbah bagi hasil apakah akan ditetapkan pembakuan di awal atau di akhir, artinya setelah dihitung secara kumulatif pendapatan bruto.

Pihak kedua (*muḍārib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.⁹ Bila terjadi kesalahan dan kerugian dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut maka sepenuhnya *muḍārib* yang menanggung atas kerugaian tersebut, hal ini akibat telah ditetapkan pembakuan nisbah bagi hasil yang terkait dengan *variable of retrain*, sebagai konsekuensi dari prinsip bagi hasil.¹⁰

Sebagai contoh kasus yang dihadapi oleh pihak BMT Haniva Wonokromo terhadap anggota pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* dengan nomer 1.07.01.00001/MM/BHW/2008. Akad tersebut ditandatangani oleh kedua belah

⁸ Wawancara dengan Bapak Imam Muttaqien selaku sekretaris BMT Haniva pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2010.

⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13.

¹⁰ Muhammad, *Menejemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 22.

pihak lengkap dengan klausul yang telah disepakati semua termasuk besaran nisbah yang ada. Dalam akad tersebut dinyatakan nominal pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* sebesar Rp. 20.000.000,00- yang disetorkan BMT Haniva kepada anggota sebagai pengusaha (*muḍārib*). Selain itu juga dinyatakan jangka waktu pembiayaan tersebut dilakukan yaitu selama 24 bulan, karena perjanjian selama 24 bulan maka pengembaliannya dilakukan dengan angsuran yang nominal angsuran pokok sebesar Rp. 835.000, kemudian menambahkan dengan nisbah bagi hasil dari usaha yang disepakati antara BMT Haniva dan mudharib. Karena telah dibekukan penetapan nisbah bagi hasil usaha maka BMT Haniva menggunakan perhitungan yang pasti, dengan cara pembiayaan pokok dikalikan dengan presentase 3% dari hasil tawar-menawar antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*. Bagi hasil usaha yang ditetapkan Rp. 20.000.000, x 3% adalah Rp. 6.00.000,- sebagai hasil usaha dari pokok pembiayaan dan ditambahkan pokok angsuran, dari kesepakatan tersebut, maka *muḍārib* wajib membayar angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 1.435.000,-.¹¹

Berdasarkan contoh kasus di atas, maka penyusun meneliti perlakuan BMT Haniva terhadap pembakuan pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah*, sah atau tidaknya praktek perhitungan nisbah yang terjadi di BMT Haniva jika ditinjau dari hukum Islam, ini menjadi obyek utama dalam penelitian ini.

¹¹ Wawan cara dengan Bapak Imam Mutaqien, selaku Manager BMT Haniva, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan di atas dalam latar belakang agar penelitian ini dapat terfokus dan terarah, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* yang dilakukan BMT Haniva Wonokromo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* yang dilakukan BMT Haniva Wonokromo.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, agar BMT Haniva Wonokromo tetap eksis dalam pengembangannya dan konsep produk akad *muḍārabah muṭlaqah* sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bagi BMT Haniva Wonokromo, agar dalam pembuatan akadnya tidak menimbulkan potensi konflik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian dan berbagai tulisan sebelumnya dengan topik yang sama atau memiliki titik singgung. Berbagai hasil penelitian dan tulisan yang berhasil penyusun ungkapkan merupakan hasil penelitian tulisan dari mahasiswa-mahasiswi yang berkompeten dalam hal bisnis dan sebagaimana dimuat dalam berbagai buku dan Hasil penelitian dan tulisan karya ilmiah tersebut meliputi:

Buku lain adalah *Menejemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, karya Muhammad studi tentang strategi memaksimalkan *retrun* dan meminimalkan risiko pembiayaan di bank syari'ah sebagai akibat masalah *agency*. Buku ini menjelaskan upaya eksplorasi aspek-aspek yang muncul yang berkaitan dengan kontrak pembiayaan *muḍārabah*, menguji aspek-aspek yang berkaitan dengan kontrak pembiayaan *muḍārabah* dalam hubungannya dengan masalah *agency* dalam kontrak pembiayaan mudharabah di bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Luqman Hakim pada tahun 2009 menyoroti tentang “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Pelayanan, dan Promosi Terhadap Preferensi Anggota Dalam Pengambilan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Haniva”,¹² berdasarkan hasil penelitian yang diketahui terhadap pengaruh antara variabel nisbah bagi hasil, pelayanan dan promosi terhadap preferensi anggota dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT Haniva baik secara sendiri atau bersama-sama. Menjelaskan bahwa adanya pengaruh dari berbagai aspek, yaitu

¹² Luqman Hakim, “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Pelayanan dan Promosi Terhadap Preferensi Anggota dalam Pengambilan Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Haniva”. *skripsi sarjana* SI UIN Sunan Kalijaga tahun 2009.

pelayanan, promosi yang mempengaruhi bagi hasil melalui perhitungan statistik, dan tidak menjelaskan adanya pembakuan bagi hasil secara *flat*.

Sutardi pada tahun 2005 yang menyoroti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Muḍārabah* Di Bmt Bina Insanul Fikri Cab. Gedungkuning (Studi Kasus Pada Bulan Januari - Desember 2004)”,¹³ yang membahas bagi hasil dan akad *muḍārabah* namun tidak menyinggung adanya pembakuan nisbah bagi hasil, Sutardi lebih menitikberatkan tulisannya pada kebebasan yang diberikan BMT kepada *muḍārib*. Sedangkan bagi hasil *muḍārabahnya* disesuaikan dengan kesepakatan awal. Selain itu juga ia hanya menyoroti penerapan kaidah dan norma –norma dalam melakukan perjanjian saja, penulis akad dan kesepakatannya saja tidak meyinggung terjadinya potensi konflik.

Dari penelusuran karya ilmiah tersebut di atas belum ada penelitian secara khusus mengenai penetapan pembakuan pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* di BMT Haniva, oleh karena itu penyusun memposisikan penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PEMBAKUAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH MUṬLAQAH* DI BMT HANIVA WONOKROMO”.

¹³ Sutardi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Muḍārabah* di Bmt Bina Insanul Fikri Cab. Gedungkuning (Studi Kasus Pada Bulan Januari-Desember 2004)”. *skripsi* sarjana SI UIN Sunan Kalijaga tahun 2005.

E. Kerangka Teoritik

Akad *muḍārabah muṭlaqah* ialah bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis.¹⁴ Tidak adanya campur tangan dari pihak *ṣāhib al-māl*, dana yang diberikan sepenuhnya tanggungjawab kepada *muḍārib*.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang sangat berkepentingan dengan pengusaha kecil.¹⁵ Kerja sama yang terjadi antara BMT dengan pengusaha kecil adanya hak dan kewajiban. hak dan kewajiban tersebut agar tidak mudah mengalami konflik berbagai kepentingan dan mempengaruhi kebijakan maka diatur dalam bentuk kaidah kaidah hukum. Kaidah tersebut dalam Islam disebut hukum *mu'āmalah*.¹⁶

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁷ Dalam literatur fiqh klasik *qard* dikategorikan pada akad *ta'awūn* atau saling membantu dan buka transaksi komersial.

Dalil-dalil yang mengisyaratkan tentang kebolehan melakukan transaksi *al-qard* terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah :

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: gema Insani, 2001), hlm. 96.

¹⁵ Awali Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UCY Press, 2007), hlm. 2.

¹⁶ Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'āmalah*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 231.

¹⁸ من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله أجر كريم.

Dalam hadis dijelaskan sebagai berikut:

¹⁹ من نفس عن غريمة أو محاعنه كان في ظل العرش يوم القيامة.

إن الله تعالى يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما²⁰

²¹ Qard dalam hukum perdata termasuk dalam kategori hukum perjanjian.

Perjajian adalah suatu perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain dan mereka berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian tersebut. Pada dasarnya suatu kerja sama kembali kepada ketentuan kaidah fiqh yaitu :

²² الأصل فى المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

²³ الأصل فى العقد رضا المتعاقدين ونتيجته ما إلتزماء بالتعاقد

Serta syarat-syarat *mu'āmalah* yang terkandung dalam hadis nabi المسلمون

بأنه على شروطهم bahwa segala sesuatu kerjasama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad. Dengan persyaratan yang telah disepakati atas

¹⁸ Al-Hadid, (57): 11.

¹⁹ Shaad, (38):24.

²⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sajastany, Sunan Abu Dawud, *Kitab al-Buyu' Bab as-Syirkah*, (Libanon: Dār al-Fikri,1994), III : hlm. 226. diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah.

²¹ Adiawarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan*, Edisi III(Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hlm. 360.

²² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm, 10.

²³ *Ibid.*, hlm.130.

dasar *'an tarāḍīn* (sling rela), tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* (tidak merugikan dan membahayakan antara kedua belah pihak). Dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Akad yang digunakan sebagai ikatan antara pihak lembaga dan anggota di buat dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang berakad hal ini dilakukan Karena BMT Haniva menyadari bahwa urgensi firman Allah:

²⁴يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Kata *أوفوا* adalah kata perintah, yang mengandung makna adanya hal yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan yang menyangkut pada kesepakatan dalam akad yang dibuat dan perintah tersebut adalah wajib, bila ditinggalkan berarti batal.

Lahirnya lembaga keuangan syari'ah termasuk BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelanggaran riba, yang secara tegas dilarang oleh Allah, sebagaimana dalam firman-Nya:

وما أتيتم من ربا لي ربوفى أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من
زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.²⁵

Sementara di sisi lain, posisi riba adalah haram mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma', tapi masih saja menjadi perdebatan banyak pihak tentang hukum yang sebenarnya dan bagaimana mekanismenya.

²⁴ Qs. Al-Maidah, (5): 1.

²⁵ Qs. Al- Ruum, (30): 39.

Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Firman Allah SWT:

الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا، وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه، موعظة من ربه فانتهى فله، ماسلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.²⁶

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Riba hutang-piutang terbagi lagi menjadi riba *qarḍ* dan riba *jahiliyyah*. Sedangkan riba jual-beli terbagi atas riba *fadhāl* dan riba *naṣi'ah*.²⁷

1. *Riba Qarḍ*: Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
2. *Riba Jahiliyyah*: Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
3. *Riba Faḍāl*: berlebih salah satu dari pertukaran yang diperjual-belikan kalau barang yang diperjual-belikan itu sejenis. Timbangan pada barang yang ditakar, atau ukuran pada barang yang diukur.
4. *Riba Naṣi'ah*: yaitu melebihkan pembayaran barang yang diperuntukkan, diperjual-belikan, atau diutangkan karena di akhirkan waktu bayarannya, baik sama jenisnya maupun tidak. *Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

²⁶ Qs. Al-Baqarah, (2): 275.

²⁷ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm 80.

Dengan kaidah kaidah di atas penyusun akan mengupas permasalahan pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah*, Penetapan Pembakuan bagi hasil *muḍārabah muṭlaqah* ditetapkan di awal akad yang dipraktekkan di BMT Haniva Wonokromo dengan memperhatikan aspek-aspek yang terkandung dalam kaidah-kaidah tersebut, dan penulis juga mengkaji hal tersebut dengan menggunakan teori *masalah mursalah*. Masalah terbagi tiga yaitu; yang diterima syara', yang ditolak oleh syara' dan yang diperselisihkan oleh ulama muslim karena tidak ada dalil, baik yang menerima maupun yang menolaknya. Masalah pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* inilah yang menjadi objek kajian teori masalah-mursalah atau istilah yang diperkenalkan oleh Imam Malik. Sebagian pemikir muslim menerima masalah-mursalah sebagai dasar penetapan hukum Islam. Namun sebagian yang lain, khususnya dari kalangan pengikut mazhab asy-Syāfi'iyah menolak masalah-mursalah sebagai dasar penetapan hukum Islam, padahal berdasarkan hasil penelitian yang ada, Imam asy-Syāfi'i dan pengikutnya Imam al-Gaṣṣālī menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum Islam. Sehingga mampu meminimalisir permasalahan penipuan, riba dan ketidak pastian (*garar*) yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berangkat dari hal-hal diuraikan di atas maka jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian (*field reseach*), yaitu penelitian

yang dilakukan di tengah-tengah kancah kehidupan masyarakat luas,²⁸ penelitin lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan satu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.²⁹

Penelitin ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara insentif yang telah disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam menentukan besar kecilnya sampel, yaitu jika jumlah subyeknya lebih dari 100, maka sampel dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%³⁰. Teknik pengambilan sampel ialah random (acak), pada seluruh *muḍārib* yang melakukan akad *muḍārabah muṭlaqah* pada BMT Haniva Wonokromo baik itu simpanan (*funding*) maupun pembiayaan (*lending*). Yang terletak di Komplek Pondok Pesantren At Ta'abbud Jl. Imogri Timur Km. 11 Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta. Karena jumlah nasabah keseluruhan 930 dan *muḍārabah muṭlaqah* 25. Maka sampel dalam hal ini adalah ± 100 nasabah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskriptik analitik, yaitu penelitin yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan obyek yang diteliti dan selanjutnya dianalisis, dalam hal ini penyusun melakukan pengumpulan

²⁸ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Karunia Kalam, 1995), hlm. 22.

²⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 22.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Reneka Chipta, 1993), hlm. 107.

data tentang pembiayaan akad *muḍārabah muṭlaqah* di BMT Haniva Wonokromo berusaha menjelaskan, kemudian analisis dari sudut pandang yuridis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan para pihak yang mengetahui dan terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah, *muḍārib* sebagai anggota aktif dan *ṣāhib al-māl* pihak yang memberi pembiayaan untuk memberi informasi yang dibutuhkan oleh penyusun.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan mengumpulkan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti penetapan pembiayaan, perjanjian, data arsip juga catatan-catatan lain-lain yang menyangkut obyek penelitian di lapangan.

c. Studi Pustaka

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum syari'ah dan yuridis yang berkaitan erat dengan obyek penelitian .

4. Pendekatan Penelitan

a. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah, kaidah kaidah Fiqh dan pendapat para ulama.

5. Anaalisa data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, untuk mendapatkan data kesimpulan yang valid, dalam menganalisa data digunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berinci sama dengan fenomena yang bersangkutan.³¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan pokok pembahasan secara sistematis yaitu terdiri lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai pembahasan yang kongkrit. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk secara general untuk memudahkan memahami skripsi ini. Sebab pada dasarnya pada bab ini belum dijelaskan secara komprehensif tujuan sebenarnya yang ingin dicapai oleh penulis. Bab ini hanya menerangkan latar belakang permasalahan, pokok

³¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan secara umum tentang pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* mulai dari pengertian, dasar hukum pelaksanaan, sampai mengetahui masa pembiayaan berakhir. Selain itu juga dikaji tentang resiko yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah ketika jatuh tempo. Ini penting karena akan mengarahkan pembahasan yang mengungkap sebab-sebab adanya perhitungan nisbah. Kemudian mengenai riba dalam Islam.

Bab ketiga menjelaskan mengenai gambaran umum BMT Haniva Wonokromo yang terdiri dari: sejarah singkat berdirinya BMT Haniva Wonokromo, Tujuan didirikannya, BMT Haniva, keunggulan, serta struktur dan organisai kepengurusan dan gambaran umum tentang pembiayaan. Sehingga mampu menyamaratakan persepsi bahwa pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan Prosedur pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah*. Maka untuk memperkuat penentuan tersebut penyusun memberikan pembakuan bagi hasil dalam Islam,

Bab ke empat merupakan bagian dari penelitin yang membahas tentang analisa hukum Islam atas perlakuan kongsi nisbah bagi hasil yang diterap kan BMT Haniva, pada saat akad perjanjian dan menganalisa riba. Penulis menggunakan metode literer dalam menganalisa masalah yang ada, tentunya dengan mengkomparasikan antara praktek yang dilakukan oleh BMT Haniva dengan Teori, aturan norma yang seharusnya dijalani yang sesuai dengan tuntutan dan pedoman yang diberikan oleh Syari'at Islam.

Bab kelima adalah penutup. yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan adalah gambaran secara kongkrit tentang sistem pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* di BMT Haniva. Sedangkan saran-saran yang memuatkan sebuah apresiasi untuk penulis dan pembaca. Terakhir adalah memuat daftar lampiran-lampiran dengan tujuan sebagai bukti bahwa penulis pernah melakukan penelitian BMT Haniva Wonokromo.

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian di BMT Haniva Wonokromo Bantul kemudian menganalisis hasil penelitian tentang pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* terutama yang berkaitan dengan penetapan pembakuan bagi hasil, keuntungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum Islam dari segi penetapan nisbah bagi hasil pada akad *muḍārabah muālaqah* di BMT Haniva Wonokromo Bantul, dapat dilihat bahwa penetapan nisbah bagi hasil berdasarkan tawar-menawar pada saat akad dibuat sampai menemukan titik kesepakatan. Hal ini lebih memudahkan bagi anggota untuk memilih pada besaran bagi hasil yang sesuai dengan keinginan anggota. Dalam penetapan nisbah bagi hasil BMT Haniva berdasarkan suka sama suka, saling mengetahui nisbah bagi hasil. Adapun kesepakatan yang dilakukan dalam penetapan Bagi hasil BMT Haniva tidak keluar dari prinsip dan hukum Islam. Namun di sisi lain BMT Haniva dalam praktek menyalurkan pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* mempunyai dua cara, yaitu cara pembagian nisbah bagi hasil setelah priode perjanjian jatuh tempo yang telah sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah, dan kedua secara *flat* (rata) dalam pembakuan yang sering kali menjadi persoalan antara sah atau tidaknya, terkadang hal ini

kehendak dari *muḍārib* yang menginginkannya. Dari sini dapat diketahui penetapan pembakuan bagi hasil di BMT Haniva dapat dikatakan sah, artinya melihat dari *maṣlaḥah mursalah* dari beberapa aspek pertimbangan diantaranya yang berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan dalam kegiatan usaha dan saling tolong-menolong.

2. Dari segi riba, pembakuan akad *muḍārabah muṭlaqah* BMT Haniva menetapkan pembakuan pada proyeksi usaha yang tidak memiliki kepastian profitabilitas dalam usahanya. Pembakuan tersebut bukan berarti pihak BMT Haniva hanya memikirkan profitabilitas dalam penyaluran pembiayaan, pihak BMT Haniva memiliki tanggung jawab dan jaminan atas dana anggota aktif atas resiko terhadap tujuan akad *muḍārabah muṭlaqah* itu sendiri yang bertujuan profit dan selanjutnya akan dibagikan terhadap anggota deposit. Dikarenakan tingginya risiko *asymetric information* (tiada falitnya data laporan), *moral hazard* (ketidak jujur/penyelewengan dana), *adverse selection* (Kesalahan dalam memilih), *discretionary power* (tidak ikut serta campur tangan), dan *ignorance* (Ketidak tahuan) menyebabkan BMT Haniva mengambil kebijakan penetapan pembakuan dana yang wajib disetorkan pada anggota pembiayaan setiap bulannya. Dari kasus kasus sebelumnya yang mana nasabah tidak memenuhi kewajibannya, jika diambil dalam satu waktu atau bersamaan dalam pembagian nisbah bagi hasil, anggota pembiayaan merasa keberatan dan kurang pengetahuan terhadap akuntansi dan pembakuan *output and input* dana yang masuk dan keluar. Meskipun

dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mengetahui, praktek ini masih bias ditoleransi dalam hukum Islam karena adanya beberapa faktor seperti yang dijelaskan di atas.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa saran yang perlu penyusun sampaikan:

1. BMT Haniva dalam upaya untuk mencapai tujuan yang maksimal sebaiknya lebih meningkatkan kualitas pelayanan jasanya, juga tetap mempertahankan atau lebih meningkatkan kualitas atribut-atribut BMT Haniva yaitu kualitas pelayanan, keamanan, kualitas produk, dan kemudahan mendapatkan informasi dan jasa, karena salah satu faktor motivasi anggota untuk tetap menjadi nasabah adalah kemudahan dan pelayanan yang memuaskan sehingga menjadi daya tarik bagi anggota baru.
2. Diharapkan BMT Haniva Wonokromo lebih optimal dalam menyeimbangkan produk-produk lain yang ditawarkan, sehingga akan lebih kecil resiko yang dihadapi oleh pihak BMT.
3. Agar praktek pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* di BMT Haniva terhadap anggota yang melakukan pembiayaan, hendaknya akad pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* dilakukan penetapan pembakuan nisbah bagi hasil setelah usaha dijalankan dengan batas waktu yang telah disepakati dan persentase pembagian *profit and loss sharing* dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati di awal akad.

4. Jika ada permintaan dari nasabah yang menginginkan pembakuan bagi hasil pada saat akat dibuat maka hendaknya diberi pengertian, hal ini telah keluar dari kaidah-kaidah syari'ah.
5. Diharapkan BMT Haniva lebih mensosialisasikan produk-produk akad khususnya *muḍārabah* kepada masyarakat laus, agar masyarakat lebih tertarik dan faham akan sistem ekonomi syari'ah.
6. Bagi peneliti lain, yang meneliti kasus serupa diharapkan agar lebih menyempurnakan penelitian ini mengingat penelitian ini masih belum sempurna sebab ada beberapa aspek yang belum tercantum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Gema Risalah Press. 1993.

B. Hadits

Abū Dawud Sulaimān bin al-Asy'as as-Sijistañ, *Sunan Abī Dawūd*, “Kitāb al-Buyu” “Bab As-syirkah”, Libanon: Dār al-Fikr',1994

C. Kelompok kitab dan usul fiqh

Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, cet ke-I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Antoni, Syafi'i Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori Keprakek*, Jakarta: gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelaesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hakim, Abdul, Hamid, *as- Sulam*, Jakarta: Sa'adlyah Putra,t.t.

Hakim, Luqman, “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Pelayanan dan Promosi Terhadap Preferensi Anggota dalam Pengambilan Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Haniva”. *skripsi sarjana* SI UIN Sunan Kalijaga tahun 2009.”

Kara, Muslim, *Bank Syari'ah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Trhadap Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press. 2005.

- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan*, Edisi III, Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2008.
- Karim, Adiwarman, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, Buku ke-2 Bandung: CV Pustaka Setai, 2007.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, *Menejemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Makamah, Agung Republik Indonesai, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2008.
- Nabhani, Taqyuddin, *Pembangunan System Ekonomi Aternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, tt.
- Rizky, Awalil, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UCY Press, 2007.
- Saed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah Kritik atas Interpretasi Bunnga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Grafindo, 2001.
- Siddiqi, Muhamad ,Nejatullah, *Bank Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Sudarono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keungan Syariah, Deskripsi dan Ilsustasi*, Yogyakarta: Ekonisia 2008.
- Sutardi, *Tinjawan Hukum Islam Terhadap Muḍārabah Di Bmt Bina Insanul Fikri Cab. Gedungkunig (Studi Kasus Pada Bulan Januwari-Desember 2004)*, UIN Sunan Kalijaga, skripsi, 2005.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta, Djambatan, 2003.

Udovitch, L. Abraham, *Kerjasama Syari'ah Dan Bagi Untung Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan*, teori dan penerapan, alih bahasa Syafrudin Arif Marah Manuggal, Palemahan Kediri: Qutbah, 2008.

Wirdyanidsih, Barlinti, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakrta: Kencana 2007.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, PT. Grasindo, 2005.

D. Kelompok buku-buku lain

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelितain*, cet. ke-1, Yogyakarta: Karunia Kalam, 1995.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelितain*, Jakarta: Reneka Cipta, 1993.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke 2, Jakarta: Balai Pustaka 1996.

Khalaf, Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press 2003.

Mas'ud, Muhammad Khamid, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Satibi's Life and Thought* Islamic Research Institute Islamabad, Pakistan, t.t.p, 1977.

Nasution, Lamuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bandung: Rosda Karya, 2001.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelितain*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

Suratmaputra, Ahmad Munif, *Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus 2002.

A. TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	9	18	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
2	9	19	Barang siapa yang memberi kelonggaran waktu pembayaran kepada orang yang berhutang atau menghapuskannya hutang itu maka ia akan berada dalam naungan 'arsy (kursi kerajaan) Allah pada hari kiamat.
3	9	20	Sesungguhnya Allah SWT. berfirman : saya tiga orang yang bersarikat sesuatu tidak berhianat salah satu, keduanya terhadap sahabat maka apa bila berhianat maka keluarlah kamu dari keduanya.
4	9	22	Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya.
5	9	23	Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah yang berlaku sahnyanya yang berakad.
6	10	24	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
7	10	25	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
8	11	26	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.
9	12	28	Adat bias dijadikan sumber
BAB II			
9	21	44	dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah
10	22	45	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil

			perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
11	22	47	
12	38	80	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah Pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
13	38	82	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
14	38	84	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat.
15	39	85	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah

16	40	86	dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jauhilah olehmu, tujuh macam yang membahayakan (dosabesar), Menyekutukan Allah, Mengerjakan sihir (tenundan lain-lainya), membunuh diri yang diharamkan Allah melaikan dengan haknya, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, laridari perempuan, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita mukmin yang terplihara kehormatannya.
17	40	87	Dari Jabir r.a. dari Nabi Muhammad SAW. Melaknat orang-orang yang suka makan riba, orang-orang yang menjadi wakilnya, jurutulisnya, orang-orang yang menyaksikannya dan seterusnya. Rasulullah SAW. berkata, Merek semuanya adalah sama.
18	41	90	Dari jabar r.a. berkata, Rasulullah SWT. telah bersabda. Riba kaum jahiliah itu hendaknya dibuang. Dan mula-mula riba yang aku buang diantara riba kita (riba yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu) ialah riba Abbas bin Muthalib karena sesungguhnya riba itu tidak boleh dilakukan.
19	42	92	Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW. bersabda, Menjual (menukar) emas dengan emas haruslah sama timbangannya, sama nilainya (kualitasnya). Menjual perak dan perak haruslah sama timbangannya, sama nilainya. Barang siapa yang menambahi dengan meminta lebih, sesungguhnya ia tealah melakukan riba,
20	42	93	Menjual tamar denga tamar dan sayir denagan sayir dan garam dengan garam, mesti sama nilainya sama timbangannya maka barang siapa yang menambahi dan menminta tambahan, sesungguhnya telah melakukan riba, kecuali bagi barang-barang yang berlainan jenisnya.
21	51	101	BAB III Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk". Katakanlah : "Tidak, melainkan (Kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik.
22	73	116	BAB IV Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
24	76	117	Dari Jabir r.a. dari Nabi Muhammad SAW. Melaknat orang-

			orang yang suka makan riba, orang-orang yang menjadi wakilnya, jurutulisnya, orang-orang yang menyaksikannya dan seterusnya. Rasulullah SAW. berkata, Merek semuanya adalah sama.
--	--	--	---

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak BMT Haniva Wonokromo

1. Bagaimana sejarah berdirinya?
2. Bagaimana Struktur Organisasi?
3. Apa Visi, Misi dan Tujuan Didirikannya?
4. Produk apa saja yang ditawarkan?
5. Bagaimana Strategi pemasarannya?
6. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi nasabah untuk mengajukan pembiayaan?
7. Bagaimana prosedur untuk dapat mengajukan pembiayaan *Mud'Arabah Mu'tlāqah*?
8. Kapan nisbah *Mud'Arabah Mu'tlāqah* ditentukan? Kenapa?
9. Apa faktor pembiayaan *Mud'Arabah Mu'tlāqah*?
10. Bagaimana jika ada nasabah ada yang melakukan wanprestasi atau keterlambatan dalam membayar?
11. Bagaimana kebijakan BMT Haniva jika nasabah tidak mampu melanjutkan dalam pembayaran pembiayaan?

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Anggota BMT Haniva

1. Bagai mana Bapak/Ibu mengetahui BMT Haniva?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa BMT Haniva menyediakan produk pembiayaan *Mudārabah Muṭlaqah*?
3. Apa faktor Bapak/Ibu mengambil pembiayaan tersebut?
4. Apakah pernah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan *Mudārabah Muṭlaqah*?
5. Jika pernah Berapa kali?
6. Siapa yang memutuskan untuk memilih pembiayaan *Mudārabah Muṭlaqah*?
Bapak/Ibu atau atas penawaran BMT Hanva?
7. Apakah Bapak/Ibu sepakat dengan nisbah (bagi hasil)?
8. Menurut Bapak/Ibu apa keuntungan mengabil pembiayaan *Mudārabah Muṭlaqah* di BMT Haniva?

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

Nama : Agus Fitriyono

Tempat Tgl. Lahir : Desa Kundur, Tebing Tinggi Barat, Riau

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jln. Masjid Al-Muttaqin, RT/RW 02/02 Sidosari
Kundur Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti
Riau

Agama : Islam

Email : Agus_Fitriyono@yahoo.com

Nama Orang Tua

Bapak : Triyono

Ibu : Sumini

Alamat Orang Tua : Jln. Masjid Al-Muttaqin, RT/RW 02/02 Sidosari
Kundur Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti
Riau

B. PENDIDIKAN

TK Air Hitam, Malaysia. 1991.

MI Raudhathul Muhtadi'in, Kundur 1998.

MTS Raudhathul Muhtadi'in, Kundur 200.

MAK Tebuireng Jombang, Jawa Timur 2004.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.